



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jln. H. AgusSalimPainanTelp. (0756) 22687

<http://perizinanpesisirselatankab.go.id> Laman: kppm-pessel@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 900/2/DPMPTSP/2026**

**TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK) DAN
STAF PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN (PPK)
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pembantu PPK di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) sebagaimana tersebut pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt. Nomor 21 tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 tahun 1958(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643).
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

KEDUA

: Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPD), mempunyai tugas dan wewenang:

1. Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Menyiapkan SPM;
3. Melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran.
4. Melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD;
5. Menyusun laporan keuangan SKPD;
6. Menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

KETIGA

: Tugas dan tanggungjawab Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK):

1. Membantu melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
2. Membantu menyiapkan SPM;
3. Membantu melakukan verifikasi laporan pertanggung jawaban Bendahara Pengeluaran;
4. MembantumelaksanakanfungsiakuntansipadaSKPD ;
5. Membantu menyusun laporan keuangan SKPD;

Membantu menerbitkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyiapan SPM.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat terbitnya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) kegiatan yang bersangkutan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Padatanggal : 05 Januari 2026

Plt. KEPALA DINAS



YULI ASTUTI.,S.Pt
NIP.19780712 200701 2 007

Tembusan di sampaikan kepadaYth.

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)*
2. *Kepala Inspektorat Daerah Kab.Pesisir Selatan di Painan*
3. *Kepala BPKPAD Kab.Pesisir Selatan diPainan*
4. *Sdr.Kabag.Adm.Pembangunan Setda Kab.Pesisir Selatan di Painan*
5. *Yang bersangkutan.*
6. *Arsip*

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor : 900/2/DPMPTSP/2026
Tanggal : 05 Januari 2026
Tentang : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) dan Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOLONGAN	NAMAJABATAN	JABATAN DALAM SK
1.	SAIPUL, S.Sos., MM NIP. 19780107 201001 1 008	Penata/ III/ c	Perencana Ahli Muda	Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)
2.	AINI YORI MELINDA, SE NIP. 19880123 202521 2 062		Penata Layanan Operasional	Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)

Plt. KEPALA DINAS



YULI ASTUTI,S.Pt
Pembina (IV/a)
NIP. 19780712 200701 2 007